



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Akbar Bin Abdullah |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Kasih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 6 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Belimbing Kecamatan Belimbing
Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ahmad Akbar Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AKBAR Bin ABDULAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AKBAR Bin ABDULAH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota/Kijang Standar Pick Up No Pol BG 9687 LP Noka: KF50-005233, Nosin: 5K-0169225
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD,
 - Uang Tunai Rp.1.175.000 (Sejuta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DODY Bin KAMALUDI
4. Menetapkan terdakwa AHMAD AKBAR Bin ABDULAH supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD AKBAR Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Dodi Bin Kamaludin yang bertempat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa AHMAD AKBAR Bin ABDULLAH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa keluar rumah berjalan menuju rumah milik saksi Korban Dodi Bin Kamaludin dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa membuka beberapa atap genteng dan masuk melalui atap rumah milik saksi korban. selanjutnya terdakwa melihat kardus rokok merk Rc Mild sebanyak 8 kardus dan terdakwa mengambil 8 kardus rokok dengan jumlah 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) serta membawa kardus rokok melalui pintu belakang rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengangkut 8 kardus rokok tersebut setibanya mobil di lokasi terdakwa memasukan 8 kardus rokok merek RC Mild kedalam mobil milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Soni dan membangunkan saksi SONI yang sedang tertidur dan hendak menitipkan 8 (delapan) kardus rokok merk RC MILD sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) kemudia terdakwa sempat mengatakan "SON NITIP ROKOK" kemudian di jawab oleh SONI "BULEH DARIMANO ROKOK ITU, MEN BULEH MALING BAWAK LAH BALEK" kemudian terdakwa menjawab " BULEH NGAMBIL DARI AGEN" selanjutnya terdakwa menitipkan 8 (delapan) kardus rokok yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus. selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengambil rokok tersebut dan menjualkan rokok-rokok tersebut disekitar jalan yang berada di wilayah gunung megang, pada saat sedang berada dijalan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian gunung megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 8 (delapan) kardus yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus rokok merk RC

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILD tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi DODY Bin KAMALUDI dan mengalami kerugian senilai ± Rp. 67.000.000,00 (Enam puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa dan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi bin Kamaludin (alm), di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Korban dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Ahmad Akbar Bin Abdullah;
 - Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 8 Kardus Rokok Merk RC MILD atau sebanyak 6.400 Bungkus Rokok Merk RC MILD dan barang tersebut milik saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dari Saksi Andriadi dimana saat itu saksi sedang berada di toko saksi dan kehabisan stok mie sehingga saksi memerintahkan Saksi Andriadi untuk mengambilnya di rumah saksi. Kemudian Saksi Andriadi melaporkan kepada saksi bahwa 8 kardus rokok Merk RC Mild atau sebanyak 6.400 bungkus rokok telah hilang kemudian saksi melaporkan ke Polsek Gunung Megang. Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian dari pihak kepolisian ;
 - Bahwa saat kejadian pencurian saksi tidak sedang berada di rumah dikarenakan saksi sedang berada di rumah orang tua saksi ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara membongkar beberapa atap genteng selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil 8 Kardus Rokok Merk RC MILD atau sebanyak 6.400 Bungkus Rokok Merk RC MILD;
 - Bahwa rokok yang dicuri Terdakwa ada kembali sebanyak 6 kardus lebih;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan bertetangga dengan saksi dan pernah bekerja dengan saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat pencurian kurang lebih Rp67.700.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD adalah barang yang dicuri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Andriadi bin Dali, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Ahmad Akbar Bin Abdullah;
 - Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Korban Dody yang beralamat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 8 Kardus Rokok Merk RC MILD atau sebanyak 6.400 Bungkus Rokok Merk RC MILD dan barang tersebut milik Korban Dody;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian itu dikarenakan saksi diperintah Korban Dody untuk mengambil stok mie dirumahnya kemudian saksi melihat stok rokok sebelumnya sebanyak 20 kardus tinggal 12 kardus sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Korban;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian dari pihak kepolisian ;
 - Bahwa Saksi bekerja di toko Korban Dody dan saksi bertanggung jawab untuk mendata barang yang masuk dan barang yang keluar di rumah tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami Korban Dody akibat pencurian kurang lebih Rp67.700.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD adalah barang yang dicuri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD adalah barang yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di rumah Korban Dody yang beralamat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 8 Kardus ROKOK Merk RC MILD atau sebanyak 6.400 Bungkus Rokok Merk RC MILD milik Korban Dody;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban Dody dengan cara memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa membuka beberapa atap genteng selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 8 Kardus ROKOK Merk RC MILD atau sebanyak 6.400 Bungkus Rokok Merk RC MILD, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dikarenakan ada kunci yang masih terpasang pada pintu tersebut. Kemudian Terdakwa mengangkut barang curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up Toyota Kijang Super Warna Merah dan mobil tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara kepemilikan senjata tajam serta pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebagian rokok sudah ada yang berhasil dijual. Terdakwa menjual rokok ke daerah Desa Kuripan, Desa Baturaja, Desa Tanah Abang, Desa Pandan, Daerah pembibitan, Desa Air Cek Dam, Daerah Welco dan Desa Jemenang dengan Harga jual 1 (satu) Pack dari harga Rp100.000,00) seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sehari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 kali melakukan pencurian dirumah Korban Dody sebelum perkara sekarang ini yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri Pada tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di gudang yang dikontrakan oleh Korban Dody yang bertempat disamping rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengambil 3 Kardus ROKOK Merk RC MILD pada waktu itu;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Korban Dody berjarak lebih kurang 200 Meter sedangkan dengan toko Korban Dody berjarak lebih kurang 20 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil rokok milik Korban Dodi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD adalah barang yang telah Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Korban Dody namun Terdakwa telah meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota/Kijang Standar Pick Up No Pol BG 9687 LP Noka: KF50-005233 , Nosin: 5K-0169225 , Milik Tersangka Disita Dari Tersangka;
- 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD Milik Korban Sdr DODY BIN KAMALUDIN Disita Dari Tersangka;
- Uang Tunai Rp.1.175.000 (Sejuta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Dodi Bin Kamaludin yang bertempat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa keluar rumah berjalan menuju rumah milik saksi Korban Dodi Bin Kamaludin dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa membuka beberapa atap genteng dan masuk melalui atap rumah milik saksi korban. selanjutnya terdakwa melihat kardus rokok merk Rc Mild sebanyak 8 kardus dan terdakwa mengambil 8 kardus rokok dengan jumlah 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) serta membawa kardus rokok melalui pintu belakang rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengangkut 8 kardus rokok tersebut setibanya mobil di lokasi terdakwa memasukan 8 kardus rokok merek RC Mild kedalam mobil milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Soni

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membangunkan saksi SONI yang sedang tertidur dan hendak menitipkan 8 (delapan) kardus rokok merek RC MILD sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) kemudian terdakwa sempat mengatakan "SON NITIP ROKOK" kemudian di jawab oleh SONI "BULEH DARIMANO ROKOK ITU, MEN BULEH MALING BAWAK LAH BALEK" kemudian terdakwa menjawab "BULEH NGAMBIL DARI AGEN" selanjutnya terdakwa menitipkan 8 (delapan) kardus rokok yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus. selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengambil rokok tersebut dan menjualkan rokok-rokok tersebut disekitar jalan yang berada di wilayah gunung megang, pada saat sedang berada di jalan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian gunung megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 8 (delapan) kardus yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus rokok merek RC MILD tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi DODY Bin KAMALUDI dan mengalami kerugian senilai ± Rp. 67.000.000,00 (Enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi Dodi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir toko kelontong;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Ahmad Akbar Bin Abdullah, yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Dodi Bin Kamaludin yang bertempat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa keluar rumah berjalan menuju rumah milik saksi Korban Dodi Bin Kamaludin dengan cara berjalan kaki,



sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa membuka beberapa atap genteng dan masuk melalui atap rumah milik saksi korban. selanjutnya terdakwa melihat kardus rokok merk Rc Mild sebanyak 8 kardus dan terdakwa mengambil 8 kardus rokok dengan jumlah 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) serta membawa kardus rokok melalui pintu belakang rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengangkut 8 kardus rokok tersebut setibanya mobil di lokasi terdakwa memasukan 8 kardus rokok merek RC Mild kedalam mobil milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Soni dan membangunkan saksi SONI yang sedang tertidur dan hendak menitipkan 8 (delapan) kardus rokok merek RC MILD sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) kemudia terdakwa sempat mengatakan "SON NITIP ROKOK" kemudian di jawab oleh SONI "BULEH DARIMANO ROKOK ITU, MEN BULEH MALING BAWAK LAH BALEK" kemudian terdakwa menjawab " BULEH NGAMBIL DARI AGEN" selanjutnya terdakwa menitipkan 8 (delapan) kardus rokok yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus. selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengambil rokok tersebut dan menjualkan rokok-rokok tersebut disekitar jalan yang berada di wilayah gunung megang, pada saat sedang berada dijalan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian gunung megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 8 kardus rokok dengan jumlah 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) milik saksi Dodi dan Terdakwa mengambil 8 kardus rokok tersebut tanpa izin dari saksi Dodi;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta berawal Terdakwa keluar rumah berjalan menuju rumah milik saksi Korban Dodi Bin Kamaludin dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa membuka beberapa atap genteng dan masuk melalui atap rumah milik saksi korban. selanjutnya terdakwa melihat kardus rokok merk Rc Mild sebanyak 8 kardus dan terdakwa mengambil 8 kardus rokok dengan jumlah 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) serta membawa kardus rokok melalui pintu belakang rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengangkut 8 kardus rokok tersebut setibanya mobil di lokasi terdakwa memasukan 8 kardus rokok merek RC Mild kedalam mobil milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Soni dan membangunkan saksi SONI yang sedang tertidur dan hendak menitipkan 8 (delapan) kardus rokok merek RC MILD sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) kemudian terdakwa sempat mengatakan "SON NITIP ROKOK" kemudian di jawab oleh SONI "BULEH DARIMANO ROKOK ITU, MEN BULEH MALING BAWAK LAH BALEK" kemudian terdakwa menjawab " BULEH NGAMBIL DARI AGEN" selanjutnya terdakwa menitipkan 8 (delapan) kardus rokok yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus. selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengambil rokok tersebut dan menjualkan rokok-rokok tersebut disekitar jalan yang berada di wilayah gunung megang, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berada di jalan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian gunung megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan tersebut di atas dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu saja dari beberapa pilihan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini harus dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa untuk masuk ke rumah kontrakan saksi

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Dodi Bin Kamaludin yang bertempat di Dusun IV Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa keluar rumah berjalan menuju rumah milik saksi Korban Dodi Bin Kamaludin dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa membuka beberapa atap genteng dan masuk melalui atap rumah milik saksi korban. selanjutnya terdakwa melihat kardus rokok merk Rc Mild sebanyak 8 kardus dan terdakwa mengambil 8 kardus rokok dengan jumlah 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) serta membawa kardus rokok melalui pintu belakang rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengangkut 8 kardus rokok tersebut setibanya mobil di lokasi terdakwa memasukan 8 kardus rokok merek RC Mild kedalam mobil milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Soni dan membangunkan saksi SONI yang sedang tertidur dan hendak menitipkan 8 (delapan) kardus rokok merek RC MILD sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus bungkus) kemudia terdakwa sempat mengatakan "SON NITIP ROKOK" kemudian di jawab oleh SONI "BULEH DARIMANO ROKOK ITU, MEN BULEH MALING BAWAK LAH BALEK" kemudian terdakwa menjawab " BULEH NGAMBIL DARI AGEN" selanjutnya terdakwa menitipkan 8 (delapan) kardus rokok yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus. selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengambil rokok tersebut dan menjualkan rokok-rokok tersebut disekitar jalan yang berada di wilayah gunung megang, pada saat sedang berada di jalan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian gunung megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 8 (delapan) kardus yang berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) bungkus rokok merek RC MILD tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi DODY Bin KAMALUDI dan mengalami kerugian senilai ± Rp. 67.000.000,00 (Enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur memanjat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota/Kijang Standar Pick Up No Pol BG 9687 LP Noka: KF50-005233, Nosin: 5K-0169225, oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan sehari-harinya, maka untuk menghindari melakukan tindak pidana lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kardus 4 (empat) Tim Rokok RC MILD, uang Tunai Rp.1.175.000 (Sejuta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah, oleh karena milik saksi Dodi bin Kamaludi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dody bin Kamaludi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum di dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Akbar Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota/Kijang Standar Pick Up No Pol BG 9687 LP Noka: KF50-005233, Nosin: 5K-0169225;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 6 (Enam) Kardus 4 (Empat) Tim Rokok RC MILD;
 - Uang Tunai Rp.1.175.000 (Sejuta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah;
Dikembalikan kepada saksi korban DODY Bin KAMALUDI
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta
dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15